



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Padang Marapalam Lakitan Telp (0757) 7428408 Kode Pos 25663

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG
NOMOR : 138/1983/ KPTS-CL/V/2020

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI LAKITAN TIMUR KECAMATAN LENGAYANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT LENGAYANG,

- Membaca** : Surat Wali Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang Nomor : 54/WN.LKT.TMR/V-2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Lakitan Timur Tahun Anggaran 2020;
- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 140 / 42 / KPTS / BPT - PS / 2019 Nomor 17 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 140 / 43 / KPTS / BPT - PS / 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
7. Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020.
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

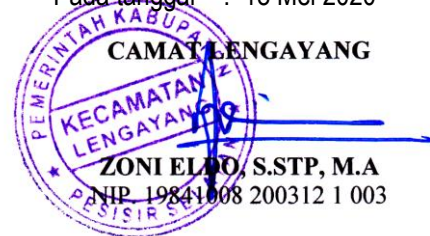
KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindak lanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Marapalam

Pada tanggal : 18 Mei 2020



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua BAMUS Nagari Lakitan Timur di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG

NOMOR : 138/1983/ KPTS-CL/V/2020

TANGGAL : 18 Mei 2020

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI LAKITAN TIMUR
KECAMATAN LENGAYANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI LAKITAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan yaitu :
 - a. Pendapatan sebesar Rp. 1.290.591.400,00- dengan rincian :
 - 1) Dana Transfer sebesar Rp.1.288.591.400,00,-
 - 2) Pendapatan Lain – Lain sebesar Rp. 2.000.000,00,-
 - b. Belanja sebesar Rp. 1.302.783.706,25,- dengan rincian :
 - 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp. 445.517.142,47,-
 - 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp. 456.585.900,00,-
 - 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp. 73.215.361,78,-
 - 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp. 26.000.000,00,-
 - 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari Rp. 301.465.302,00,-
 - c. Pembiayaan sebesar Rp. 12.192.306,25,- dengan rincian :
 - 1) Penerimaan Pembiayaan Rp. 12.192.306,25,-
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp.-
2. Rancangan Peraturan Nagari Lakitan Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat Lengayang agar disampaikan dengan lengkap.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lakitan Timur Tahun 2020 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan. Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.
2. Pada lampiran Rancangan Peraturan Nagari Lakitan Timur tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2020 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa (APBN) sebesar Rp 843.133.000,00,- sudah mencantumkan dasar hukum penerimaan yaitu Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020,

3. Pada lampiran Rancangan Peraturan Nagari Lakitan Timur tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2020 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari (APBD) sebesar Rp 425.183.700,00,- sudah mencantumkan dasar hukum penerimaan yaitu Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,
4. Pendapatan nagari dari Bagi Hasil pajak Daerah dan Restribusi total sebesar Rp. 20.274.700,00,- sudah mencantumkan dasar hukum penerimaan yaitu Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020,

C. BELANJA

1. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.
2. Dalam rangka memenuhi prinsip penganggaran belanja tersebut, agar mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019. tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2020.
3. Menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.
4. Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN telah dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APB Nagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019. tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

Adapun kegiatan-kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :

- a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa
 - b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - c. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
5. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah nagari, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan nagari tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Dan dalam hal tersebut, biaya tidak terduga dalam penanganan covid-19 sebesar Rp.301.783.706,25,- yang tertuang dalam perubahan APB Nagari Lakitan Timur
Belanja tidak terduga digunakan untuk membiayai kebutuhan nagari yang bersifat mendesak, seperti perbaikan saluran irigasi yang rusak akibat bencana alam, terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Belanja/Biaya yang telah disahkan oleh Wali Nagari dengan persetujuan BAMUS Nagari.
Kriteria kebutuhan nagari yang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud diatas, diantaranya:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah nagari dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; dan/atau
 - c. memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat nagari.

D. PEMBIAYAAN

Selanjutnya, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2019 pada Pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 12.192.306,25,- Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140 / 77 / KPTS / BPT - PS / 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019. menyatakan Sisa APB Nagari yang berada pada Bendahara Nagari dan Rekening Kas Nagari, yang disebabkan karena berakhirnya tahun anggaran menjadi SILPA pada tahun anggaran berikutnya.,dan ini merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja. Untuk itu disarankan :

1. Penganggaran SILPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran yang akan datang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan Perubahan APB Nagari menghasilkan SilPA Tahun berjalan positif, pemerintah nagari harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Dari uraian tersebut diatas, diminta kepada Nagari Lakitan Timur untuk :

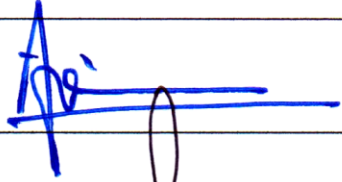
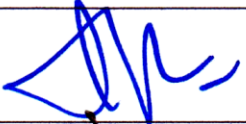
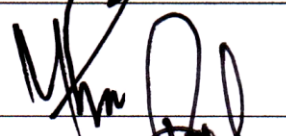
1. Menghitung kembali dengan cermat dan rasional perkiraan SILPA Tahun 2020 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya (tahun 2019) dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun 2020 tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.
2. Memanfaatkan hasil SILPA Tahun berjalan yang positif untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan dan disepakati bersama Bamus Nagari.
3. Pengalihan dana pada beberapa kegiatan pada penganggaran sebelumnya untuk dana tak terduga (Covid-19) Nagari diharapkan menganggarkan kembali pada APB Nagari tahun berikutnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Dalam hal perubahan anggaran, khusus untuk penganggaran dana tak terduga (BLT dana desa),diharapkan Nagari melampirkan aturan-aturan beserta turunannya tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Padat Karya Tunai Desa dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Ditetapkan di : Padang Marapalam

Pada tanggal : 18 Mei 2020



**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	ZONI ELDO,SSTP,MA NIP.19841008 200312 1 003	Penanggungjawab	
2	OKTA KURNIA AZHAR,SSTP,M.Si NIP. 19901028 201206 1 002	Ketua	
3	ERVAH MUHARNI,SE,M.Si NIP.19720215 200604 2 002	Sekretaris	
4	BASRI HASANNUDIN, S.IP NIP.19851228 201001 1 008	Anggota	
5	DARWIN, ST	Anggota	
6	AFRIMARIYONLI	Anggota	
7	MIZAN HAMZAH,S.PdI	Anggota	
8	HENKY AFJUL NALDY	Anggota	